

## EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT SUKU LAMPUNG SAI BATIN MARGA PUNDUH DI TENGAH MODERNISASI

**Idham**

Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

e-mail : [indhamsaburai@gmail.com](mailto:indhamsaburai@gmail.com)

### **Abstrak**

*Era informasi dan teknologi yang disebut dengan era modernisasi sangat mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat pedesaan. Adat yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang disebabkan oleh kemajuan informasi dan teknologi. Sementara banyak sekali nilai-nilai filosofi dalam masyarakat adat di pedesaan yang telah hidup dan berkembang dapat dijadikan norma-norma atau nilai kehidupan yang sangat tinggi yang oleh generasi muda saat ini sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Oleh karenanya peran seluruh masyarakat sangat dibutuhkan guna melestarikan dan pemeliharaan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat secara internal senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian, terutama dalam penggalan potensi daerah atas kekuasaan dan kekayaan sendiri. Penelitian dalam penulisan ini ditinjau dari segi jenisnya adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan obyek dan subyek penelitian dengan apa adanya dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Disamping kajian literatur yakni dengan mencari data dilapangan dan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunder. Penelitian dalam penulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan peran adat terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari, perubahan apa saja yang terjadi karena faktor pengaruh modernisasi terhadap perilaku dan sikap masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari problematika sosial budaya yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Sai Batin di Marga Punduh. Keberadaan adat masih dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari khususnya berkenaan dengan susunan penyimbang, jabatan, dan hukum adat. Hal yang berubah adalah berkaitan pengaruh informasi dan teknologi, berkenaan pola hidup dan gaya hidup masyarakat.*

**Kata Kunci :** Eksistensi Masyarakat, Suku Lampung Sai Batin, Modernisasi

### **1. PENDAHULUAN**

Suku Lampung Sai Batin Sebagaimana suku bangsa lainnya, memiliki kebudayaan atau adat-istiadat tersendiri yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat Lampung Sai Batin atau sering juga disebut

masyarakat Lampung pesisir atau peminggir memiliki unsur terpenting sebagai akar identitas bagi masyarakat Lampung pesisir.

Masyarakat adat Saibatin secara ideal memiliki pola pergaulan hidup dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat relevan untuk digali dalam rangka mendukung upaya revitalisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya daerah. Meskipun budaya masyarakat adat setempat masih bersifat tradisonal, namun tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan berkembangnya masyarakat pendukung hukum adat itu sendiri.

Pada dasarnya Warga masyarakat adat Saibatin secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internal tersendiri. Secara kultural masyarakat adat Saibatin merupakan kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat bersangkutan. Eksistensi institusi perwatin adat yang biasanya sehari-hari masyarakat menyebut pekhatin merupakan wadah penyeimbang adat dalam setiap musyawarah, terutama mengenai urusan adat dan kemasyarakatan. Seorang penyeimbang adat mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah. Kewenangan dan fatwanya secara internal dipatuhi sebagai norma hukum yang dapat mengatur dan melindungi stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitar. Karakteristik masyarakat adat Saibatin dalam perkembangannya lebih menekankan pada konsensus dalam upaya penyerasian terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan tuntutan zaman.

Guna melestarikan dan pemeliharaan terhadap nilai-nilai budaya dan hukum adat secara internal senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian, terutama dalam penggalian potensi daerah atas kekuasaan dan kekayaan sendiri. Masyarakat adat setempat sebagian masih tetap hidup dengan hukum adatnya sendiri, baik berdasarkan ikatan teritorial maupun geneologis. Pada kelompok masyarakat adat memiliki tradisi yang memungkinkan lebih dekat dengan nilai-nilai hukum adat. Suasana kebatinan dan kehidupan semacam ini tentu perlu digali, di inventarisasi dan dipertahankan agar generasi muda dapat memahami serta memiliki kebanggaan terhadap adat budayanya sendiri sebagai bagian kepentingan untuk mencapai keselarasan hidupnya. Perilaku sopan santun dan atau ramah tamah

dalam tegur sapa antar anggota masyarakat merupakan kelaziman dalam institusi adat. Potensi budaya dan hukum adat setempat perlu dilestarikan sebagai kerangka dasar pola pembangunan, baik dalam rangka pelestarian hukum adat dan budaya, maupun sebagai sumber motivasi dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berwawasan budaya. Sehingga diharapkan sumber daya masyarakat adat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber motivasi dalam upaya menggali potensi sosial ekonomi daerah.

Keberadaan dan masih berkembangnya potensi budaya masyarakat adat di Marga Punduh dan eksistensi hukum adat yang masih tersimpan dalam kehidupan masyarakat, kiranya perlu dilakukan penggalian dan revitalisasi budaya secara seksama. Bagaimanapun pengaruh modernisasi begitu dahsat dan tidak bisa dielakkan dari kehidupan masyarakat. Kemajuan zaman dan perubahan zaman tentu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap keberadaan keberlakuannya adat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita ketahui bahwa keberadaan adat juga mempunyai peranan penting sebagai alat atau sarana menggerakkan roda kehidupan masyarakat, khususnya dalam keguyuban gotong royong.

Ada beberapa tradisi yang harus terus dijaga tentang keberadaan strata adat yang disebut dengan tingkok pada masyarakat Lampung Sai Batin di Marga Punduh, dimana perannya langsung pada aplikasi kehidupan sehari-hari khususnya masalah kematian dan tradisi persiapan pernikahan.

Kemudian semakin menipisnya kecintaan anak-anak muda terhadap budaya dan kesenian daerah khususnya seni budaya yang di marga Punduh dan lunturnya pemahaman terhadap ritual-ritual budaya yang ada. Harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menghidupkan kembali rasa kecintaan kepada seni budaya yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Kemudian pada akhirnya diharapkan dapat memberikan solusi strategis dalam upaya memotivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah yang berwawasan budaya tersebut.

## 1.2 Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian singkat di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi dan peran adat terhadap kehidupan masyarakat Lampung Sai Batin Marga Punduh Kabupaten Pesawaran.
2. Apa saja yang mendominasi perubahan masyarakat adat Sai Batin Marga Punduh Kabupaten Pesawaran terhadap modernisasi.

**Tabel 1.1 Rencana Target Capaian**

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian.
1.	Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)	Submitted.
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional Sudah Terlaksana
		Lokal Draf
3.	Bahan Ajar	Draf
4.	Luaran lainya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Karya Seni/Rekayasa Sosial)	
5.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	3

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini ditinjau dari segi jenisnya adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan obyek dan subyek penelitian dengan apa adanya dengan kenyataan di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang mempelajari problematika sosial budaya yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Sai Batin di Marga Punduh serta hubungan timbak balik keduanya. Data yang diikumpulkan diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sehingga terhadap permasalahanya yang dikaji dapat diketahui jawabanya.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menghimpun data tersebut untuk diolah dan dinalisa, untuk memperoleh data mengenai eksistensi dan peran adat lampung sai batin dalam kehidupan msasyarakat sehari-hari dan perubahan-perubahan yang dialami masyarakat akibat modernisasi. Sebagai onyek penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah data

yang yang terkumpul itu hanya sedikit, bersifat monografi berwujud kasus-kasus( sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur kalsifikasitaris).<sup>1</sup>

Jadi yang dimaksud analisa data kualitatif adalah suatu analisa yang di dasarkan atas kasus-kasus. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan digunakan analisa induktif yaitu cara berfikir yang mengambil kesimpulan yang berawal dari hal-hal yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat umum, namun digunakan juga pendekatan yang bersifat deduktif-empiris. Digunakan cara berfikir induk-empiris adalah agar mudah menemukan permasalahan yang sedang diteliti dan data diperoleh benar-benar obyektif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Eksistensi Dan Peran Adat Terhadap Kehidupan Masyarakat Sai Batin Marga Punduh**

Untuk melihat sejauhmana masyarakat adat dengan hak yang dimiliki dapat mempertahankan eksistensi dan peran adat, maka dapat dilihat sejauhmana hak kekuasaan dan peranya bisa dikuatkan dalam ketentuan aturan-aturan yang masih dianutnya, dipercaya, dipatuhi atau ditaati dan dilaksanakan dalam tata cara kehidupan sehari-hari. Dari sisi masyarakat hukum adat, maka aturan yang dimaksud ialah tidak lain dari hukum adat. Hal ini penting karena pada masyarakat adat alam pikirannya terikat secara komunal dan religious-magis (kosmis). Alam pikiran demikian memandang segala-galanya dalam kehidupan ini sebagai satu kesatuan homogen, dimana kehidupan manusia saling mempengaruhi dan saling bergantung satu dengan lainnya. Semuanya berada dalam suatu keseimbangan yang senantiasa harus dijaga. Cara pandang serta pemikiran masyarakat hukum adat secara kosmis, menempatkan tradisi serta sumberdaya alam yang ada didalamnya mendapat perhatian untuk dilindungi dan dikelola demi kesejahteraan masyarakatnya. Dalam pranata hukum adat

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, Metode metode penelitain masyarakat, Gramedia, Jakarta, hal. 269.

Lampung pesisir masih kuat menganut simtim fiil pesinggikhi walau banyak juga kelemahan dari sifat dan hakekat fiil tersebut.

Guna memahami tentang eksistensi dan Peran adat terhadap kehidupan masyarakat Lampung Sai batin di Marga Punduh dapat dilihat dari dominasi penyelenggaraan berbagai kegiatan dan simbol-simbol yang dipergunakan di dalam berbagai ritual sehari-hari maupun yang bersifat temporer seperti masalah perkawinan, kematian, kelahiran, khitanan, waris, susunan kekerabatan, tradisi budaya dan tata cara hidup bermsayarakat dalam kaitanya dengan pergaulan sehari-hari yang disebut dengan tata titi atau sikap tutur kata.

Menurut Khadin Berlian panggilan adok dari Rudiyanasyah, S.H, salah seorang keturunan Pangikhan Mangku Bumi yang bertahta saat ini, yang juga salah seorang anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, Masyarakat Marga Punduh pada dasarnya sampai sekarang termasuk yang masih kuat memegang teguh tradisi adat dalam kehidupan sehari-hari, walau harus diakui bahwa telah banyak pergeseran-pergeseran kebiasaan nenek moyang dulu tapi pada prinsipnya yang berubah bukan hal yang sangat prinsip, ini terlihat dari berbagai kegiatan baik budaya, hukum, sistem kekerabatan dan tutur sapa yang disebut dengan panggilan adok.<sup>2</sup>

Namun demikian kemajuan informasi dan teknologi memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kebiasaan-kebiasan yang telah berubah seperti cara bercocok tanam dengan budaya gotong royongnya, dimana pada masa sampai dengan tahun 2000–an budaya gotong royong masih tetap dijalankan, baik berladang yang disebut dengan huma maupun pertanian di sawah. Sebelum masuknya alat-alat modern kebiasaan masyarakat di Marga Punduh selalu dilakukan dengan cara bergotong royong dalam membajak sawah dan menanam padi yang disebut dengan buabekh. Dimana saling membantu satu sama lain saling bergantian untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan tanpa dibayar dengan uang tapi dibayar dengan jasa dengan cara balik membantu ketika yang dibantu mempunyai pekerjaan lain atau sama. Demkian juga saat panen padi dan lain-lain,

---

<sup>2</sup> Wawancara pada tanggal 05 Agustus 2017

memanenpun dengan bergotong royong tapi saat ini semua dilakukan dengan diupahkan atau membayar jasa orang lain.

Membangun rumah juga yang oleh masyarakat dikenal dengan butegak, saat ini telah dilakukan sendiri-sendiri dengan membayar tenaga tukang secara keseluruhan, partisipasi masyarakat untuk membantu sudah jarang dipakai. Biasanya dilakukan dengan bergotong royong dengan mengundang masyarakat dari beberapa kampung lain yang disebut suku-suku. Tradisi butegak ini biasa disertai dengan ritual-ritual tertentu seperti membuat bubur nasi, minuman berupa cendol dimasukan dalam potongan bambu kecil, menaburkan uang recehan dan tidak lupa simbol-simbol dalam ritual ketika rumah sudah berdiri seperti mengikatkan batang tebu, kelapa yang telah bertunas, tandan pisang dan bendera merah pisah. Simbol ini oleh masyarakat dianggap juga banyak mengandung makna dan falsafah hidup bagi yang punya rumah. Ini sudah jarang dilakukan oleh masyarakat, budaya gotong royong termasuk juga tradisi dan simbol-simbol hampir musnah.

Biasanya dalam wilayah Hukum Adat yang masih menganut serta tetap mempertahankan tumbuh berkembangnya, adat sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia, yang bergaul di dalam suatu masyarakat dipercaya agar dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan oleh hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (Adat).

Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai, mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya sendiri, mempunyai struktur alam pikiran (“geestesstructuur”) sendiri, maka hukum di dalam tiap masyarakat, sebagai salah satu penjelmaan “geestesstructuur” dari masyarakat bersangkutan, mempunyai corak dan sifatnya sendiri, yaitu : hukum dari masyarakat masing-masing berlainan, begitu pula halnya dengan hukum adat di Marga Punduh yang masih banyak mempertahankan tradisi-tradisi adat peninggalan nenek moyangnya, dibandingkan dengan beberapa marga yang lain diantaranya Marga Pidada, Marga Bawang, Marga Way Ratai dan Marga Way Lima.

Diantara kebiasaan sehari-hari sebagai warisan turun temurun yang masih beraturan adalah :

1. Tata cara susunan masyarakat/persekutuan masyarakat dan Susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya,
2. Peradilan adatnya.
3. Hubungan kekerabatan.
4. Sosial Budaya. (Perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan, Kematian,, bujang gadis (muli Mekhanai), Tradisi sunatan dan Kelahiran.

**b. Tata Cara Susunan Masyarakat Atau Persekutuan Masyarakat**

Susunan atau starata Masyarakat adat Marga Punduh masih dipegang teguh oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Starata tersebut mulai dari susunan gelar atau adok pada keluarga Sai Batin atau keluarga pangikhan sampai dengan pada tingkatan tingkok yang disebut dengan penyimbang.

Dalam pemberian gelar atau adok di Marga Punduh pada keluarga sai batin, tahta yang tertinggi adalah pangikhan sebagai penyimbang Makhga, beda dengan beberapa marga lain seperti Marga Way Ratai, Marga Way Lima yang dipimpin oleh seorang Suntan, ini disebabkan Marga di Punduh termasuk wilayah kekeuasanya atau luas wilayah yang kecil.

Susunan tersebut adalah : Pangikhan – Dalom – Kakhya – Batin – Khaja – Khadin – Minak – Kimas. Kalaupun terlahir anak seorang pangikhan dengan jumlah lebih dari 9 (sembilan ) orang maka boleh diberi gelar apa saja yang dianggap pantas atau gelarnya bisa sama diantara beberapa orang anak hanya dibedakan akhir gelar misalkan Khadin Berlian dan Khadin Muhammad, keduanya sama-sama menyandang gelar atau adok Khadin dan itu tidak ada masalah.

Sejak awal berdirinya penyimbang Marga Punduh pada Tahun 1480 M sampai dengan sekarang telah berganti tahta sebanyak 7 kali, Pangikhan yang pertama adalah Ismail dengan adok Batin Purba Ningrat diganti oleh Abas dengan adok Batin Kalipah, pengikhan yang ketiga Ismail dengan adok Batin kapitan, selanjutnya Mat Amin dengan adok Dalom sempurna Jaya. Pangikhan selanjutnya yang ke ke Ismail dengan adok

Pangikhan Khattu Marga, dialanjutkan oleh Zainudin dengan adok Pangikhan Mangku Nagakha dan yang terakhir yang bertahta sampai sekarang adalah Rumsyah, SH dengan adok Pangikhan Kahtu Marga.<sup>3</sup>

Demikian juga dalam kekuasaanya Pangikhan dibantu dengan istilah tangan kiri dan tangan kanan sebagai penyimbang Pekon. Tangan kanan terdiri dari pekon Kunyayan, pekon Kekatang dan Pekon Umbul Limus, sedangkan tangan kiri Pekon Tajokh, Pekon Maja, Pekon Sukajaya dan Pekon Penyandingan. Dalam pembagian tugasnya tangan kanan ini juga memiliki masing-masing fungsi, seperti pada Pekon Kunyayan tugasnya sebagai Hulu balang, apabila ada pertempuran atau hal-hal lain yang menyangkut mengerahkan kekuatan pisik maka pekon Kunyayanlah yang paling didepan menghadapi musuh. Sedangkan tangan kiri sebagai pendamping Pangikhan dan setiap acara kebesaran atau acara adat, sehingga dalam setiap acara adat sudah membagi tugas masing-masing guna mempersiapkan kelancaran acara tersebut.

Disamping itu dalam melaksanakan tugasnya Pangikhan dibantu oleh masing-masing Penyimbang Pekon ( desa) dengan dipimpin oleh Batin atau Kakhya. Untuk gelar adok pada setiap pimpinan pekon tergantung dari sifat tatanan pekon tersebut dalam kaitanya dengan apakah termasuk tangan kanan apa tangan kiri. Yang tangan kanan biasanya diberi adok Batin sedangkan yang tangan kiri Pengikhan diberi adok Kakhya. Kakhya atau batin dalam tugasnya dibantu satuan yang lebih kecil lagi yaitu suku-suku yang mengepalai tingkok. Tingkok ini dipimpin oleh Khadin atau khaja dan tingkok-tingkok aztau suku-suku ini memiliki anak buah yang terdiri dari beberapa kepala keluarga.

Dalam struktur pemerintahannya kesaibatan marga Punduh didasarkan pada tingkatan atau strata merujuk urutan adok atau gelar yang diberikan kepada masing-masing, baik dikalangan keluarga saibatin maupun pada struktur jabatan pada tingkatan pekon. Kedudukan seorang saibatin pada masyarakat di Marga Punduh tidak ditentukan oleh starata ekonominya tetapi ditentukan oleh silsilah keturunan atau turn temurun dan tidak bisa diganti berdasarkan keinginan seseorang, walaupun ada pergantian adok diantara keluarga sai batin diputuskan pada rapat adat, namun harus dari silsilah keturunan sai

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan habibi adok Khaja Kapitan tanggal 30 Juli 2017.

batin juga tidak bisa dialihkan kepada diluar keluarga, sehingga kedudukan dan stratanya tetap atau permenen secara turun temurun.

Untuk seorang Pengikhan pada ke saibatinan tidak mutlak diwarisi oleh anak tertua laki-laki sebagai penimbang akan ditetapi diwarisi oleh anak tertua termasuk anak tertuanya anak perempuan, apabila anak tertua keturunan kesaibatinan perempuan maka untuk pangikhan diberikan atau diangkat dari suami anak perempuan yang tertua. Dan sampai saat ini tradisi pengangkatan seluruh jabatan didasarkan sislisahnya masih berlaku diajalankan oleh kesaibatinan sehingga tidak pernah terjadi komplik yang disebabkan oleh perselisihan pengangkatan kesaibatinan, berbeda pada Marga Wai Ratai yang sampai saat ini masih terjadi komplik masalah pengangkatan Sutan, sehingga pada saat ini mempunyai 2 (dua) orang Sutan.

### **c. Peradilan Adat**

Dalam sistim pemerintahan kesaibatinan masyarakat Marga Punduh tidak terdapat lembaga khusus yang berfungsi untuk menyelesaikan dan menangani persoalan-persoalan perselisihan atau sengketa ditengah masyarakat, baik yang berkaitan dengan adat istiadat mapun sosial kemasyarakatan.

Masalah yang timbul di masyarakat Marga Punduhh biasaya soal harta waris, batas tanah, perkelahian baik antar kampung, antar anggota keluarga dan antar individu serta pelanggaran moral. Tidak dibentuknya lembaga tersebut bukannya tidak memiliki hukum adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat atau masyarakat tidak bisa mendapatkan rasa keadilan ketika haknya terlanggar. Termasuk apabila ada seorang anggota masyarakat yang bersalah pasti akan mendapatkan hukuman adat.

Tahapan penyelesaian masalah biasanya dilakukan terlebih dahulu inventarisasi masalah pengaduan, apakah masalah keluarga, masalah pribadi atau masalah adat. Untuk menyelesaikan kasus kepentingan masyarakat yang ingin mendapatkan rasa keadilan pangikhan mengumpulkan tokoh-tokoh adat dimana pengadu dan teradu (pelapor dan terlapor) berdomisili.

Selanjutnya dilakukan sidang adat yang dipimpin oleh pangikhan atau orang yang ditunjuk oleh pangikhan, dan masyarakat wajib patuh atas

keputusan yg sudah diambil dalam sidang adat. Sidang adat tersebut dilakukan dilamban balak atau rumah kediaman pangikhan dan dalam proses pelaporan sampai dengan persidangan, masyarakat pelapor tidak dipungut biaya apapun. Namun pada dekade terakhir ini jarang ada masyarakat yang melapor kesaibatinan tapi melapor ke aparat kepolisian, kecuali yang berkenaan pelanggaran adat bukan pelanggaran pidana.

#### **d. Hubungan Kekerabatan**

Kekerabatan pada masyarakat Marga Punduh tidak mengenal sebutan khusus dalam menunjukkan silsilah keturunan yang dilekatkan pada nama seseorang dan tidak juga memiliki ciri khas yang menunjukkan kekerabatan mereka. Namun dikalangan sai batin biasanya lebih kepada urutan adok atau gelar yang diberikan kepada kerabatnya, sehingga akan mudah mengetahui tentang keberadaan seseorang berkenaan dengan kedudukan di dalam adat.

Dengan adanya penambahan penduduk yang begitu cepat dan banyak terjadi pernikahan dengan orang yang masih ada ikatan tali persaudaraan akan mempengaruhi tentang kedudukan seseorang. Dengan adanya bercampurnya 2 (dua) keluarga yang masih adat ikatan saudara in tapi berbeda kedudukan adok atau sama kedudukan adok memberikan mempengaruhi tentang kedudukan seseorang. Mengingat dalam tata cara pemberian kedudukan dan gelar atau adok terhadap masyarakat adat Punduh memberikan peluang kepada seseorang yang tidak memiliki gelar kesebatinan menjadi mendapatkan adok dan kedudukan adat. Ini bisa terjadi apabila seseorang masuk pada keluarga sai batin dia akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan urutan dalam keluarga sai batin yang diikuti, sehingga akan merubah statusnya dan kedudukannya dalam masyarakat.

Dalam menunjukkan tali kekerabatan yang masih dalam satu silsilah keturunan ada tradisi yang tidak dimiliki oleh masyarakat Marga Punduh yaitu dengan sebutan namon. Namong itu bersal dari kata tamong dalam bahasa Indonesia tamong itu sebutan untuk panggilan kakek, namong berarti ngekek artinya seseorang akan dipanggil nama sama dengan nama kakek tersebut. Misalnya saya oleh keluarga diberi nama IDHAM

anak ke 3 dari 6 bersaudara dan ayahnya ayah saya memiliki 4 saudara, anak yang ke 3 dari saudra kakek saya bernama Ismail maka oleh keluarga besar saya dipanggil Ismail bukan nama sebenarnya. Hal itu juga dengan sebutan keluarga yang lain misalkan abang saya dengan nama Muhammad Ali dan saudra kakek yang tertua bernama Sulaiman maka oleh keluarga Muhammad Ali dipanggil Sulaiman, sama halnya dengan kaum perempuan dengan sebutan ngateh dalam bahasa Lampung yang berarti nenek.

Apabila ada orang yang memanggil seseorang dengan panggilan beda dengan nama pemberian orang tua berarti masih dalam satu ikatan keturunan, maka tidak jarang seseorang memiliki nama panggilan yang cukup banyak karena masing-masing keluarga memiliki panggilan namong tersendiri berdasarkan nama keluarga keturunannya. Tradisi namong ini sampai sekarang masih dipakai walaupun tidak maksimal lagi, sehingga memudahkan mengingat silsilah nama keturunan dan keturunan siapa.

**e. Sosial Budaya (Perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan , Kematian, bujang gadis (muli Mekhanai), Tradisi sunatan dan Kelahiran)**

**i. Perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan**

Sistem perkawinan pada masyarakat Marga Punduh memiliki pola mengambil atau diambil yang disebut dengan semanda atau semanda geduk tidak ada yang mengambil atau diambil. Dalam tata cara pernikahan masyarakat marga Punduh apabila telah ditentukan siapa yang mengambil maka pihaknya bertanggungjawab penuh terhadap si gadis atau si bujang yang diambil baik masalah pesta pernikahan, harta, rumah dan sebagainya, disisi lain pihak orang tua yang anaknya diambil tidak punya kewajiban menyiapkan kebutuhan masa depan anaknya. Setelah terjadi pernikahan antara kedua belah pihak, selanjutnya antara kedua keluarga menggantikan sebutan panggilan dengan sabai bagi yang laki-laki dan sada bagi yang perempuan.

Sedangkan tata caranya perkawinan menurut masyarakat adat Marga Punduh dengan menempuh tiga cara yaitu :

**1. Sebambangan.**

Sebambangan yaitu seorang bujang akan menikahi seorang gadis dengan terlebih dahulu melarikan atau membawa sang gadis dari rumah orang

tuanya secara diam-diam dan sudah dipastikan bahwa pihak laki-laki yang mengambil si gadis untuk tinggal di keluarga yang bujang (laki-laki). Proses seimbang memiliki syarat meninggalkan surat pesan bahwa si gadis diajak seimbang dengan mencantumkan silsilah keluarga bujang kemudian meninggalkan duit yang disebut pengepik dengan tidak ditentukan nilai atau jumlahnya, kemudian si gadis naik ke rumah keluarga bujang sampai dengan hari ke 3 tidak boleh langsung dibawa ke rumah si bujang. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka si bujang bisa dilaporkan tindak pidana.

Namun demikian masih juga ada peluang bagi keluarga si gadis untuk mengambil anak gadisnya yang sudah dibawa seimbang pada hari ke 3 dimana pada saat hari ke 3 biasanya keluarga perempuan datang ke pihak keluarga bujang yang disebut nyusokh. Pada saat ini keluarga si gadis menanyakan kepada si gadis apa betul seimbang si bujang tersebut, apa dilakukan suka sama suka, apa tidak ada penyesalan. Pada saat nyusokh tersebut apabila si gadis merasa menyesal maka pihak keluarga gadis boleh membawa anaknya kembali dan tidak boleh ditahan oleh pihak keluarga bujang.

Dalam hal hak waris, karna si perempuan ikut keluarga laki-laki maka si perempuan tersebut tidak mendapatkan lagi hak waris dari ayah ibu kandungnya, harta yang ada pada ayah dan ibunya dibagikan kepada adek beradek yang status pernikahannya ngambil atau istilah bahasa lampungnya ngakuk

## 2. Semanda.

Semanda adalah pernikahan dimana laki-laki yang diambil atau menetap bersama-sama dengan keluarga perempuan. Pernikahan semanda biasanya si gadis merupakan anak tertua dalam keluarganya atau keluarganya adek beradek sedikit dan secara ekonomi orang tua si gadis punya kemampuan. Prosesnya melalui musyawarah dengan didahului musyawarah di keluarga si gadis untuk menentukan pilihan si gadis, selanjutnya melalui pihak ketiga melanjutkan kepada pihak si bujang menyampaikan atau mempertanyakan

kebenaran bahwa diantara si gadis dan si bujang sudah ada kesepakatan untuk menikah secara semanda, apabila sudah sama-sama setuju maka disepakati untuk melanjutkan pembicaraan secara serius.

Untuk hak waris, seorang laki-laki yang semanda tidak mendapatkan bagian dari harta orang tuanya, si laki-laki akan mendapatkan hak waaris dari orang tua istrinya karna istrinya mendapatkan hak waris dari orang tuanya.

3. Semanda Geduk.

Semanda Geduk adalah kesepakatan kedua belah pihak bahwa diantara keduanya tidak ikut salah satu keluarga, mereka berhak menentukan akan tinggal bersama keluarga siapa.

Akan tetapi dalam hal semanda geduk keduanya tidak mendapatkan hak waris baik dari kelaurga perempuan maupun keluarga laki-laki.

**ii. Kematian**

Prosesi dalam pemakaman jenazah pada masyarakat adat Marga Punduh tidak memiliki ritual diluar kebiasaan masyarakat umumnya, namun yang perlu diteladani adalah sistimatika atau pola penanganan jenazah, tradisi yang dikembangkan adalah budaya gotong royong dan disini tingkok berperan penting dari awal sampai akhir.

Biasanya apabila ada yang meninggal dunia disamping memberi kabar kepada sanak saudara, keluarga juga mengabarkan kepada tingkoknya, ketua tingkok inilah yang akan mengkoordinir, mengambil alih dan mengatur seluruh prosesi pemakaman jadi yang ahli musibah tidak lagi harus mimikirkan prosesi pemakaman semua telah diselesaikan oleh tingkok dan dibantu oleh pelayat yang lain.

**iii. Bujang gadis (muli Mekhanai)**

Muli Makhanai adalah sebutan untuk Bujang gadis pada masyarakat Lampung Marga Punduh, namun untuk memasuki fase muli makhanai ada tahapan yang harus dilewati baik muli maupun mekhanai. Tahapan tersebut adalah diawali dengan penyerahan si gadis oleh orang tua gadis kepada kepala makhanai

(kepala Bujang) , setelah penyerahan tersebut maka si muli sudah di bawah pengawasan makhanai di pekon (desa) tersebut. Pekon adalah sebutan masyarakat lampung untuk menyebut desa atau kampung dan untuk masalah umur tidak dibatasi asalkan muli tersebut sudah balekh atau dewasa

Setelah diterima menjadi muli pada pekon (desa) tersebut maka si muli (gadis) sudah bisa dikunjungi (diapeli) yang disebut dengan manjau baik manjau dawah (siang) maupun manjau debingi (malam) oleh makhanai (bujang ) dari Pekon (desa) manapun, dengan tata cara yang telah ditetapkan dan boleh mengikuti semua kegiatan bujang gadis.

Demikian juga dengan makhanai (bujang), fase yang dilewati sama dengan tahapan menjadi muli, yaitu dimulai dengan penyerahan orang tua makhanai (bujang) kepada kepala makhanai (ketua bujang), baru kemudian ssi makhanai (bujang) dapat mengikuti semua acara muli makhanai.

#### **iv. Tradisi sunatan**

Prosesi sunatan diawali dari tahapan sunatan itu sendiri dengan ritual mandi di sungai pada pagi hari sebelum disunat. Prosesinya si anak yang akan disunat digendong oleh keluarga terdekat dari rumah sampai disungai si anak jalan diatas kain putih panjang dengan melangkai beberapa butir telur dengan dibarengi melemparkan uang recehan, barulah dimandikan dengan dibungkus kain putih, setelah selesai bar dilakukan khitanan.

Selanjutnya acara adat yang dilakukan adalah butamat. Butamat adalah proses dengan membaca Al-quran di masjid oleh si anak yang telah dikhitan didampingi oleh 2 atau 3 saudaranya yang seumur. Dalam perjalanan menuju masjid diiringi oleh masyarakat baik undangan maupun sanak saudara secara baramai dengan menabuh alat musik tradisional yang disebut dengan musik rebana dan tari pincak lampung atau dikenal dengan tari pedang.

Apabila orang tua si anak secara ekonomi mampu sebagai gengsi keluarga biasanya akan memotong kerbau namun apabila keluarga biasa cukup dengan memotong kambing.

**f. Perubahan Yang Mendominasi Masyarakat Adat Sai Batin Marga Punduh Terhadap Modernisasi**

Perubahan sosial budaya artinya perubahan pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Proses perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat tidak lepas oleh adanya pengaruh modernisasi, dimana antara modernisasi dan perubahan sosial budaya adalah dua hal yang saling berkaitan.

Modernisasi dapat memengaruhi terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Namun, modernisasi dapat pula terjadi sebagai dampak dari perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan perubahan sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, baik berupa artefak, benda ataupun ide/gagasan. Perubahan sosial dan perubahan budaya berbeda, tetapi keduanya memiliki keterkaitan. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi yang kemudian dapat menimbulkan gejala perubahan sosial.

**i. Pengaruh Positif Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial- Budaya**

**a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap**

Perkembangan zaman ikut juga merubah tata nilai dan sikap masyarakat Marga Punduh. Perubahan ini seiring dengan semakin terbukanya informasi, telekomunikasi dan interaksi sosial atau pergaul masyarakat. Tata nilai juga merubah cara berpikir atau aturan yang memengaruhi tindakan dan tingkah laku warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai masyarakat tradisional berbeda dengan tata nilai masyarakat modern, ini sangat tampak pada sikap yang ditunjukkan sebagai pengaruh dari modernisasi.

Banyak hal yang berubah dari cara berpikir, bertindak, kepercayaan kepada yang mistis dan ritual-ritual guna memenuhi sarat-sarat tertentu, misalnya saat akan mendirikan rumah, bercocok tanam, memulai suatu pekerjaan baru.

Ada beberapa ciri perubahan sosial pada masyarakat marga punduh :

1. Memiliki alam pikiran yang terbuka terhadap pengalaman baru
2. Berorientasi ke masa depan
3. Melakukan perencanaan
4. Percaya terhadap ilmu pengetahuan
5. Memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperhitungkan
6. Menghargai orang lain karena prestasinya
7. Memiliki perhatian terhadap persoalan politik masyarakat.<sup>4</sup>

Tata nilai dan sikap yang berubah dari masyarakat dalam era modern lebih menggunakan pola pikir logis dan rasional, pengambilan keputusan mulai menggunakan akal sehat, mulai meninggalkan perilaku yang berbau mistik dan takhayul serta sikap yang mulai mengedepankan prestasi, perubahan pola pikir bahwa banyak anak banyak rezeki mulai berubah ke keluarga kecil bahagia sejahtera. Walau demikian masih juga tampak rasa kepatuhan terhadap aturan-aturan adat dan menjunjung tinggi yang telah turun temurun diajarkan oleh orang tua.

**b. Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Modernisasi berkaitan erat dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Modernisasi membawa masyarakat pendukungnya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat marga Punduh terhadap ilmu pengetahuan yang makin besar.

Ini terlihat dari semakin menurunnya angka putus sekolah, dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan lahirnya banyak sarjana-sarjana sampai dengan pendidikan S3, ini karena kesadaran akan pentingnya pendidikan oleh anak maupun orang tua itu sendiri. Apabila dibandingkan sampai tahun 1990 an, persentasi remaja yang melanjutkan pendidikan jauh lebih banyak saat ini,

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Raden Zaili, suku (tingkok) Khadin Sampurna jaya.

bahkan telah berdiri sekolah baik dari tingkat SLTP maupun SMA di Marga Punduh.

Setelah adanya perkembangan IPTEK, semua tugas yang dulunya dikerjakan dengan manual dan membutuhkan waktu yang cukup lama, menjadi mudah untuk dikerjakan dengan menggunakan media teknologi seperti, komputer yang dapat mengolah data dengan memanfaatkan berbagai program.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh positif dalam masyarakat. Dalam bidang pertanian, misalnya, perkembangan teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Selain keuntungan terhadap hasil produksi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mampu meningkatkan efektivitas sehingga terjadi efisiensi.

Hal yang berubah adalah sifat sifat gotong royong yang sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat karna sudah menggunakan alat-alat teknologi modern dalam banyak hal.

### **3.6.2 Pengaruh Negatif Modernisasi terhadap Perubahan Sosial-Budaya.**

Kemajuan zaman banyak merubah perilaku pada masyarakat marga Punduh dimulai kehilangan nasionalisnya dan kurang memahami filosofis tentang adat itu sendiri bahkan tidak peduli lagi dengan adat. Banyak sekali tata titi tadisi yang berkenaan seni budaya, ketrampilan, keramahan, kekeluargaan dan kegotong royongan yang diabaikan. Kemudian meninggalkan tata cara tadisional yang diwariskan nenek moyang, dan mengikuti gaya hidup dan perilaku masyarakat kota. Hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian, tata cara sopan santu dalam sikap, bahasa dan perilaku, cara mengisi waktu luang yang tanpa disadari telah banyak dilakukan oleh masyarakat disamping gaya hidup yang bermewah-mewahan.

## **4. KESIMPULAN**

1. Keberadaan adat Lampung Pesisir pada masyarakat Lampung Marga Punduh pada dasarnya masih banyak yang dipertahankan oleh masyarakat. Faktor utama adalah rasa patuh dan hormat masyarakat terhadap penyimbang adat (pangikhan) dan

diikuti kepatuhan terhadap menjalankan serta menjaga keberadaan adat yang berupa :

- a. Tata cara susunan masyarakat/persekutuan masyarakat dan Susunan alat perlengkapan, para pejabat dan jabatannya,
  - b. Peradilan adatnya.
  - c. Hubungan kekerabatan.
  - d. Sosial Budaya. (Perkawinan dan pewarisan, harta kekayaan, Kematian, bujang gadis (muli Mekhanai), Tradisi sunatan dan Kelahiran.
2. Pergeseran terjadi pada nilai etika dan logika, sosial kemasyarakatan, budaya dan tradisi. Ini disebabkan adanya pengaruh informasi, teknologi, dan kemajuan zaman. Kemajuan zaman merubah cara pikir, cara pandang, sikap, pola hidup. Terutama yang berkaitan dengan teknologi dibidang pertanian, perkebunan, mata pencaharian, budaya, nilai religius (mistik) dan nilai sosial (hubungan individu, rasa hormat dan kepatuhan dan lain-lain).

## **5. SARAN**

Upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat dan hukum adat merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat baik masyarakat hukum adat maupun Pemerintah dengan melalui berbagai cara yaitu :

- a. Masyarakat dibiasakan dengan menggunakan bahasa daerah dalam dialeg sehari-hari baik kalangan generasi muda maupun masyarakat pendatang, pembiasaan partisipasi generasi muda dalam kegiatan-kegiatan adat, dan berbagai bentuk kegiatan yang menanamkan nilai-nilai positif bagi generasi muda. Usakan melestarikan nilai arsitektur budaya termasuk upaya mempertahankan keberadaan rumah panggung sebagai ciri rumah masyarakat Lampung
- b. Pemerintah; peran Pemerintah sangat besar dalam menunjang upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai dalam masyarakat adat misalnya melalui pembuatan Perda.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ahimsa-Putra, HS. Tanda, Simbol, Budaya dan Ilmu Budaya. Makalah dalam Ceramah Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 2002.

- Ahimsa-Putra, HS. Kearifan Tradisional dan Lingkungan Fisik. Makalah dalam workshop Inventarisasi Aspek-Aspek Tradisi, diselenggarakan oleh Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Jakarta. 2005.
- Anwar Syaiful, Naskah Seni Tari Lampung Pesisir Daerah Lampung. Departemen Pendidikan, 1979.
- Bambang Sunggona, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia 2013
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Hadikusuma, Hilman, dkk. Adat Istiadat Daerah Lampung. Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Daerah Lampung. Bandar Lampung. 1996.
- Iman Sudiyat, Asas-asas Hukum Adat, liberty, Yogyakarta, 2000.
- Koentjaraningrat. Pengantar Antropologi II, Pokok-pokok Etnografi. PT Rineksa Cipta. Jakarta. 1998.
- Keraf, A.S. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soerjono Soekanto. 2010. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Syani, Abdul. Kontribusi Pelestarian Nilai-nilai Budaya Tradisional dalam Pembentukan Jatidiri Generasi Muda. Makalah, Penyuluhan Permuseuman, di Museum Negeri Ruwa Jurai. Bandar Lampung. 1998.
- Setiawan, E. (2013). MODERNISASI POLA SISTEM PENDIDIKAN PESANTREN (Studi Kasus Pondok Pesantren Modern Daarul Fikri Mulyoagung Dau Malang). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 14(2). Retrieved from <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/ululalbab/article/view/2656>